

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FRAUDULENT BANKRUPTCY DI INDONESIA

William Wesley Kwestianus<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Narotama

[williamwesley0206@gmail.com](mailto:williamwesley0206@gmail.com)

**ABSTRACT;** *Law enforcement against fraudulent bankruptcy in Indonesia is one of the crucial issues in the bankruptcy system. This phenomenon is often used by debtors and other parties to carry out manipulations, such as concealment of assets, fictitious transactions, falsification of documents, and conspiracy with curators and creditors. However, Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and PKPU (postponement of debt payment obligations) does not explicitly regulate the criminal offense of fraudulent bankruptcy. This research is a normative legal research through the approach of legislation and concepts.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Criminal Offenses, Fraudulent Bankruptcy.*

**ABSTRAK;** Penegakan hukum terhadap *fraudulent bankruptcy* di Indonesia merupakan salah satu permasalahan krusial dalam sistem kepailitan. Fenomena ini sering kali dijadikan sarana oleh debitur dan pihak lain untuk melakukan manipulasi, seperti menyembunyikan aset, transaksi fiktif, pemalsuan dokumen, hingga persekongkolan dengan kurator maupun kreditor. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) tidak mengatur secara tegas tindak pidana *fraudulent bankruptcy*. Pada Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Tindak Pidana, *Fraudulent Bankruptcy*.

---

### PENDAHULUAN

Fraud adalah Kecurangan yang merupakan istilah luas yang mencakup berbagai cara manusia dalam memberikan informasi yang menyesatkan untuk meraih keuntungan pribadi atau pihak lain. Tingkat kecurangan yang tinggi menjadi salah satu faktor pendorong munculnya praktik akuntansi kerugian di Indonesia. Akuntansi kerugian dianggap penting karena adanya potensi fraud yang dapat merusak berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, hingga departemen lainnya. Dalam pertemuan Asia Pacific mengenai Fraud tahun 2004, polling terhadap 125 delegasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta melaporkan peningkatan kasus corporate fraud dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar menyatakan peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, kecurangan juga

terkait dengan rendahnya kualitas tata kelola perusahaan (*corporate governance*), lemahnya penegakan hukum, dan standar akuntansi yang kurang memadai, yang sejalan dengan tingkat korupsi dan kelemahan administrasi negara. Fraud dapat dipahami sebagai tindakan sengaja memberikan informasi yang salah atau menyembunyikan fakta penting yang dapat merugikan pihak lain; penyajian informasi yang keliru atau ceroboh yang memengaruhi keputusan atau tindakan orang lain; serta kerugian yang timbul akibat kesalahan informasi, penyembunyian fakta, atau penyajian yang ceroboh. Selain itu, fraud juga mencakup tindakan penipuan atau penggelapan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bagi pihak lain.<sup>1</sup>

Fenomena fraud salah satunya adalah mengenai kepailitan di Indonesia yang tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya, tetapi juga kerap disertai dengan praktik kecurangan yang dikenal sebagai *fraudulent bankruptcy*. Dalam praktik, *fraudulent bankruptcy* muncul ketika debitur, kreditur, maupun pihak lain secara sengaja melakukan rekayasa, menyembunyikan aset, memalsukan dokumen, hingga membuat transaksi semu demi memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain. Secara normatif, instrumen utama yang mengatur kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Namun, fokus utama regulasi ini terletak pada aspek perdata berupa restrukturisasi kewajiban serta distribusi harta pailit, tanpa memberikan pengaturan khusus mengenai aspek pidana dari praktik *fraudulent bankruptcy*.

Di satu sisi, kepailitan seharusnya menjadi mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang dengan prinsip keadilan dan *pari passu prorata parte*. Namun, lemahnya pengaturan mengenai tindak pidana dalam kepailitan justru menciptakan peluang bagi pihak yang beritikad buruk untuk melakukan manipulasi. Misalnya, debitur yang secara sengaja mengalihkan aset kepada pihak ketiga sebelum dinyatakan pailit, atau kurator yang menyalahgunakan kewenangan dengan memalsukan dokumen inventaris harta pailit. Dampak dari *fraudulent bankruptcy* sangat luas, baik pada tingkat makro maupun mikro. Secara makro, praktik ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan kreditur terhadap sistem hukum nasional, yang berimplikasi pada menurunnya iklim investasi. Sementara pada level mikro, kreditur minoritas atau pihak yang beritikad baik sering kali menjadi korban karena keterbatasan akses maupun kekuatan hukum dalam melawan praktik curang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Wulandari, dkk, *Praktik Fraud Dalam Kasus Kepailitan Perusahaan*, Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Vol. 26 No.2 |Desember 2021, h. 85.

perlindungan hukum dalam kepailitan masih belum berjalan optimal. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berfokus pada pengaturan *fraudulent bankruptcy* dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan Tindak Pidana Fraudulent Bankruptcy Dalam Sistem Hukum Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, sementara pendekatan konseptual dilakukan melalui studi teori hukum dan pandangan para ahli guna memperoleh landasan konseptual dalam memahami permasalahan hukum yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Pengaturan Tindak Pidana Fraudulent Bankruptcy dalam Sistem Hukum Indonesia**

Fenomena kepailitan di Indonesia tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya, tetapi juga kerap disertai dengan praktik kecurangan yang dikenal sebagai *fraudulent bankruptcy*. Dalam praktik, *fraudulent bankruptcy* muncul ketika debitur, kreditor, maupun pihak lain secara sengaja melakukan rekayasa, menyembunyikan aset, memalsukan dokumen, hingga membuat transaksi semu demi memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain. Tindakan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan asas keadilan, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan. Secara normatif, pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia adalah UU Kepailitan. Namun, fokus utama regulasi ini terletak pada aspek perdata berupa restrukturisasi kewajiban serta distribusi harta pailit, tanpa memberikan pengaturan khusus mengenai aspek pidana dari praktik *fraudulent bankruptcy*. Kondisi ini membuat penegakan hukum terhadap kecurangan dalam kepailitan masih mengandalkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 372 tentang penggelapan, dan Pasal 263 mengenai pemalsuan dokumen, serta peraturan tambahan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelanggaran kebangkrutan karena penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang secara spesifik dilakukan oleh pengusaha atau perwakilannya yang dinyatakan pailit.

Tindak pidana ini terjadi apabila pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang mengurangi nilai harta pailit sehingga merugikan kepentingan kreditor. Bentuk perbuatan tersebut dapat berupa pengalihan, penyembunyian, penyamaran, atau penghancuran aset; pencatatan kewajiban fiktif; pemalsuan dokumen akuntansi; hingga pemberian keuntungan secara tidak sah kepada kreditor tertentu melalui pembayaran preferen. Secara umum, karakteristik utama pelanggaran ini adalah adanya tindakan yang bersifat curang (*fraudulent*) yang tidak hanya merugikan kreditor tetapi juga memberikan keuntungan tidak sah bagi pelaku. Oleh karena itu, tindak pidana ini sering dipandang sebagai salah satu bentuk *white collar crime* dalam konteks krisis perusahaan. Sehingga perlu dibedakan bahwa pelanggaran kebangkrutan berbeda dengan pelanggaran pajak. Subjek dalam pelanggaran kebangkrutan adalah pengusaha komersial yang secara yuridis dinyatakan pailit, sedangkan dalam pelanggaran pajak yang diatur undang-undang perpajakan, subjeknya adalah wajib pajak sebagai agen negara. Dengan demikian, seorang profesional wiraswasta yang hanya terdaftar sebagai pembayar PPN tidak dapat didakwa atas pelanggaran kebangkrutan, melainkan hanya pelanggaran pajak.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana ini termasuk kategori yang kompleks karena memerlukan pembuktian unsur objektif dan subjektif secara bersamaan. Unsur objektif diwujudkan melalui pernyataan pailit secara yudisial yang menegaskan bahwa harta kekayaan pengusaha menjadi objek hukum dari tindak pidana. Unsur subjektifnya adalah adanya niat (*mens rea*), di mana mayoritas doktrin dan yurisprudensi menekankan pentingnya niat spesifik (*specific intent*) berupa maksud untuk menipu kreditor melalui perbuatan rekayasa hukum maupun penghilangan aset. Jenis-jenis perilaku yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kebangkrutan curang antara lain:

1. Pengalihan aset, yaitu penggunaan aset untuk tujuan yang menyimpang dari aturan hukum.
2. Penyembunyian aset, yakni menghalangi kemungkinan aset dilikuidasi dalam proses kepailitan.
3. Disimulasi, berupa upaya menyamarkan kepemilikan aset melalui transaksi hukum fiktif.
4. Penghancuran aset, yang menghilangkan nilai ekonomis harta kekayaan.
5. Penghamburan aset, yakni pengurangan kekayaan melalui tindakan serampangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur tersebut menjadikan pelanggaran kebangkrutan curang sebagai tindak pidana yang menuntut keterlibatan aparat penegak hukum dengan keahlian khusus, termasuk pengacara yang berpengalaman di bidang hukum kepailitan. Hal ini disebabkan sifat kompleksnya pembuktian, terutama dalam menghubungkan aspek material berupa perbuatan curang dengan aspek mental berupa niat untuk merugikan kreditor. Dengan demikian, pelanggaran kebangkrutan curang tidak hanya berdampak pada aspek hukum privat, melainkan juga menyangkut kepentingan publik, karena mengganggu stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan terhadap dunia usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas serta keterlibatan profesional hukum yang kompeten menjadi mutlak dalam penyelesaian kasus-kasus kebangkrutan karena penipuan.<sup>2</sup> Dampak dari *fraudulent bankruptcy* sangat luas, baik pada tingkat makro maupun mikro. Secara makro, praktik ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan kreditor terhadap sistem hukum nasional, yang berimplikasi pada menurunnya iklim investasi. Sementara pada level mikro, kreditor minoritas atau pihak yang beritikad baik sering kali menjadi korban karena keterbatasan akses maupun kekuatan hukum dalam melawan praktik curang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam kepailitan masih belum berjalan optimal.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai kepailitan di Indonesia yang diatur dalam UU Kepailitan kerap dinilai kurang relevan dengan dinamika hukum kepailitan modern maupun praktik usaha global. Hal ini tidak terlepas dari dua latar belakang utama, diantaranya: pengaruh kolonial Belanda. Akar hukum kepailitan Indonesia berawal dari *Het Wetboek van Koophandel* (KUHD) yang diberlakukan sejak 1848, kemudian digantikan dengan *Faillissements-Verordening (FV)* yang hanya berlaku untuk golongan Eropa di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, FV tetap dipertahankan melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sehingga menjadi dasar hukum kepailitan nasional hingga kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 1998, dan akhirnya UU No. 37 Tahun 2004 dan intervensi asing dalam pembentukan kebijakan kepailitan. Krisis moneter 1997 memaksa Indonesia menerima bantuan IMF sebesar USD 23 miliar dengan syarat mereformasi hukum kepailitan agar lebih “modern” dan pro-pasar. Reformasi ini pada praktiknya lebih diarahkan untuk melindungi kepentingan kreditor asing dibanding memperkuat perlindungan ekonomi nasional. Hal

---

<sup>2</sup> [Fraudulent Bankruptcy: Meaning, Penalties and Defense](#), diakses pada Tanggal 12 September 2025.

<sup>3</sup> Orien Sriminingsih, Isnawati, *The Impact of Financial Statement Fraud on Bankruptcy Banking Companies in Indonesia*, Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science, Volume 04 Issue 02, 2024, h. 882.

tersebut terlihat dari lahirnya UU Nomor 4 Tahun 1998, yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 37 Tahun 2004 (UU Pailit) tanpa perubahan substansial signifikan, khususnya terkait aspek pidana kepailitan.<sup>4</sup>

Meskipun UU Kepailitan tidak mengatur secara langsung mengenai tindak pidana *fraudulent bankruptcy*, bukan berarti pelaku lolos dari jerat hukum. Ketentuan pidana kepailitan justru diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial. Bab XXVI KUHP, Pasal 396–405, mengatur berbagai perbuatan debitur yang merugikan kreditor, seperti menyembunyikan aset, membuat laporan keuangan palsu, atau melakukan persekongkolan dengan kreditor tertentu. Selain itu, pasal-pasal lain juga relevan, misalnya Pasal 263–264 tentang pemalsuan, Pasal 266 tentang keterangan palsu, serta Pasal 378–379a tentang penipuan. Tindak pidana kepailitan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, antara lain: penipuan atau penggelapan aset oleh debitur pailit; pengalihan harta secara curang; persekongkolan debitur dengan kreditor untuk merugikan pihak lain; serta pelanggaran direksi terhadap akta pendirian perusahaan. Ancaman pidana umumnya berupa penjara maksimal enam tahun.

Dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2023 diatur Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha mengenai perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditor yang diatur pada Pasal 511-518. Dalam Pasal Pasal 515 dapat diartikan bahwa seseorang yang telah dinyatakan tidak mampu membayar utang atau dinyatakan pailit, termasuk mereka yang diwajibkan melepaskan harta kekayaannya berdasarkan putusan pengadilan, dilarang melakukan perbuatan curang yang merugikan kreditor. Perbuatan curang yang dimaksud antara lain membuat utang fiktif, menyembunyikan penghasilan, menarik kembali aset dari harta pailit, memberikan atau menjual barang secara cuma-cuma maupun dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya, serta memberikan keuntungan khusus hanya kepada salah satu kreditor. Apabila tindakan tersebut dilakukan pada saat debitur berada dalam kondisi tidak mampu, dalam keadaan pailit, atau ketika sudah mengetahui bahwa keadaan tersebut tidak dapat dihindari, maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana kepailitan. Terhadap pelanggaran ini, pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau denda dengan jumlah maksimal kategori VI.

---

<sup>4</sup> Robert, Rosa Agustina, *Punishing The Bankruptcy Fraudsters: What Can Indonesia Learn from United States of America?*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 20 Issue 1, January 2020, h. 182-183.

Dan untuk perbuatan curang Pengurus atau Komisaris sebagaimana pada Pasal 516 mengatur bahwa pengurus maupun komisaris suatu korporasi yang telah dinyatakan pailit atau diperintahkan untuk melakukan pemberesan perusahaan dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda maksimal kategori VI apabila terbukti melakukan perbuatan curang. Bentuk perbuatan tersebut antara lain

- a. memudahkan atau mengizinkan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar sehingga menimbulkan kerugian bagi korporasi;
- b. melakukan atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat yang memberatkan dengan tujuan menunda kepailitan atau pemberesan perusahaan, padahal telah diketahui bahwa keadaan tersebut tidak mungkin dihindari;
- c. serta tidak memenuhi kewajiban pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan yang menggambarkan kondisi sebenarnya.

Artinya pada ketentuan ini menegaskan bahwa pengurus dan komisaris memiliki tanggung jawab hukum dalam menjaga tata kelola perusahaan, terutama ketika perusahaan berada dalam kondisi pailit atau pemberesan. Tindakan curang yang dilakukan oleh pengurus atau komisaris, baik berupa penyalahgunaan anggaran dasar, manipulasi pinjaman, maupun pengabaian kewajiban pencatatan, dipandang sebagai perbuatan yang merugikan kreditor dan menghambat proses kepailitan. Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas sistem kepailitan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

## 2) Penegakan Hukum terhadap *Fraudulent Bankruptcy* di Indonesia

Penegakan hukum terhadap *fraudulent bankruptcy* di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada kreditor, serta menjaga kredibilitas sistem kepailitan dari praktik curang yang dilakukan debitur yang tidak beritikad baik. Namun, implementasi di lapangan masih menemui hambatan, terutama karena belum adanya aturan khusus yang secara tegas mengatur tindak pidana *fraudulent bankruptcy* dalam UU Pailit. Aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun kurator, pada umumnya menggunakan pasal-pasal pidana umum dalam KUHP yang lama seperti penipuan, penggelapan, atau pemalsuan dokumen serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jika terdapat indikasi aliran dana ilegal. Pendekatan tersebut menghadirkan persoalan karena



tidak mengaitkan secara langsung aspek kepailitan dengan unsur tindak pidana, sehingga proses pembuktian menjadi lebih rumit dan membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Namun Dalam KUHP baru diatur Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha mengenai perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditur yang diatur pada Pasal 511-518.

Dalam Pasal 511 mengatur bahwa seorang pengusaha yang telah dinyatakan pailit atau diberikan izin untuk melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III apabila terbukti merugikan kreditur. Tindakan yang dimaksud antara lain adalah:

- a. hidup dengan gaya yang terlalu boros;
- b. melakukan pinjaman dengan perjanjian yang memberatkan hanya untuk menunda kepailitan padahal mengetahui bahwa pinjaman tersebut tidak mampu mencegah kebangkrutan, atau tidak dapat menunjukkan secara utuh dokumen-dokumen penting seperti buku catatan keuangan;
- c. surat-surat yang menggambarkan kondisi kekayaan perusahaan, maupun dokumen lain yang wajib dibuat dan disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika seorang pengusaha yang dinyatakan pailit atau memperoleh izin untuk melepaskan harta bendanya melalui putusan pengadilan dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan sengaja melakukan kecurangan yang merugikan kreditur. Ancaman pidana tersebut berupa penjara maksimal tujuh tahun atau denda paling banyak kategori VI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 512. Bentuk kecurangan yang dimaksud antara lain:

- a. membuat utang palsu;
- b. tidak mempertanggungjawabkan keuntungan perusahaan, atau mengambil barang dari aset perusahaan;
- c. mengalihkan barang perusahaan baik secara gratis maupun dengan harga jauh di bawah nilai sebenarnya;
- d. memberikan keuntungan istimewa kepada salah satu kreditur saat kondisi pailit atau ketika sudah jelas kepailitan tidak dapat dihindari;
- e. serta tidak melaksanakan kewajiban pencatatan, penyimpanan, dan penyajian dokumen perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 511 huruf c.



Selain itu, pada Pasal 514 menyatakan bahwa setiap orang dapat dipidana karena melakukan penipuan terhadap hak kreditur, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori VI. Tindakan penipuan tersebut mencakup diantaranya: menarik pembayaran dari piutang, baik yang belum jatuh tempo maupun yang sudah jatuh tempo, padahal debitur telah mengetahui bahwa terhadap dirinya sudah diajukan permohonan kepailitan atau pemberesan perusahaan. Hal ini juga berlaku apabila tindakan tersebut dilakukan sebagai hasil kesepakatan dengan debitur, pada saat harta benda dilepaskan berdasarkan putusan pengadilan, perusahaan dinyatakan pailit, atau pemberesan perusahaan diperintahkan pengadilan. Selain itu, penipuan juga dianggap terjadi apabila seseorang membuat piutang fiktif atau membesar-besarkan jumlah piutang yang ada pada saat verifikasi piutang dalam proses pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan.

Pada Pasal 515 ditegaskan bahwa setiap orang, baik yang dinyatakan tidak mampu maupun yang bukan pengusaha tetapi dinyatakan pailit atau diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, dapat dikenakan sanksi pidana apabila secara curang merugikan krediturnya. Bentuk kecurangan tersebut meliputi membuat utang fiktif, menyembunyikan pendapatan, mengambil barang dari harta kekayaannya, atau melepaskan barang secara cuma-cuma maupun dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya. Selain itu, perbuatan yang menguntungkan salah satu kreditur dengan cara apa pun pada saat ketidakmampuan, pelepasan harta, atau kepailitan terjadi, maupun ketika sudah diketahui bahwa keadaan tersebut tidak dapat dihindari lagi, juga termasuk sebagai tindak pidana. Ancaman hukuman bagi pelanggaran ini adalah pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak kategori VI. Dan untuk Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris diatur pada Pasal 516-518.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan mengenai pengaturan dan penegakan hukum terhadap *fraudulent bankruptcy* di Indonesia dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum yang cukup mendasar dalam sistem kepailitan nasional. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Pailit) belum secara eksplisit mengatur tindak pidana *fraudulent bankruptcy*, namun diatur didalam KUHP baru Undang-Undang Nomor Nomor 1

Tahun 2023 mengenai Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha mengenai perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditur yang diatur pada Pasal 511-518.

### **Saran**

Perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kepailitan, diperlukan optimalisasi peran Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam melakukan investigasi secara lebih mendalam. Upaya ini sebaiknya tidak hanya dilakukan secara parsial, melainkan melibatkan berbagai lembaga strategis seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta wali amanat swasta. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi penting mengingat tindak pidana kepailitan tergolong sebagai kejahatan yang kompleks, di mana para pelaku kerap menggunakan skema yang rumit untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset demi menghindari kewajiban terhadap kreditur. Dan berdasarkan hasil pembahasan ditemukan adanya kekosongan hukum yang cukup mendasar dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana *fraudulent bankruptcy*. Meskipun demikian, aspek-aspek perbuatan yang merugikan kreditur atau mengandung unsur penipuan telah diatur dalam KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 511–518 tentang tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, sebagai saran yang relevan, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara UU Kepailitan dengan ketentuan pidana dalam KUHP baru.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Robert, Rosa Agustina, *Punishing The Bankruptcy Fraudsters: What Can Indonesia Learn from United States of America?*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 20 Issue 1, January 2020.

Sriminingsih Orien, Isnawati, *The Impact of Financial Statement Fraud on Bankruptcy Banking Companies in Indonesia*, Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science, Volume 04 Issue 02, 2024.

Wulandari, dkk, *Praktik Fraud Dalam Kasus Kepailitan Perusahaan*, Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Vol. 26 No.2 |Desember 2021.

[Fraudulent Bankruptcy: Meaning, Penalties and Defense](#), diakses pada Tanggal 12 September 2025.